



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Zuraida Malik binti Malik Kahar, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002, RW 001 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Lukman Togona bin Kasim S. Togona, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tukang bentor, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 08 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/III/2012 tanggal 6 Maret 2012);

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dowora kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Cobodoe;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fitri, perempuan, umur 5 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

1.-----

Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;

2.-----

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin lebih dari 2 tahun;

5.-----

Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencaci maki/menghina dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 10 Oktober 2015 disebabkan Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak mabuk tetapi Tergugat malah memukul Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat sama sekali;

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



7.-----

Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mampu nomor 145.2/19/34.2/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Lukman Togona bin kasim S. Togona) terhadap Penggugat (Zuraida Malik bin Malik Kahar);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2017;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 November 2017 dan tanggal 23 November 2017;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu;

Bahwa permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, telah di periksa dan telah kabulkan untuk dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio Nomor 05/LPBP/2017/PA.SS, tanggal 1 November 2017;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/III/2012 tanggal 6 maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8272085011940002, tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



1. Sarah binti Husain, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kelurahan Dowora;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Cobodoe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar, saksi mendengar dari dalam kamar;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bengkok pada muka dan mata Penggugat setelah saksi mendengar dari dalam kamar;
- Bahwa Penggugat juga pernah minum racun karena Tergugat membawa wanita lain tidur di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih setahun sejak Penggugat masuk rumah sakit dan keluar langsung ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. Kamarudin bin Husain, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012 di Kelurahan Dowora;

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak menikah sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih setahun;
- Bahwa penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat minum racun dan dilarikan ke Rumah Sakit, setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit langsung dirumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat di rumah orangtua, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi selalu nasihati Penggugat dan Tergugat apabila ada pertengkaran;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20

Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.2 bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1,2,3,4 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1,2,3,4 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah kecewa dengan Tergugat sampai meminum racun dan diopname di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari setahun;

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari setahun;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat sering mabuk, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri menjalankan kehidupannya secara sendiri-sendiri oleh karena hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mengatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (vide Putusan Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997), sehingga perkara ini dapat diterapkan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf dan (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Permohonan Penggugat telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 05/LPBP/2017/PA.SS, tanggal 1 November 2017, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Lukman Togona bin Kasim S. Togona) terhadap Penggugat (Zuraida Malik binti malik Kahar);
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2017 sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu Zunaya, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

Ketua Majelis

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

Panitera Pengganti

ZUNAYA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	195.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)